

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA KREDITUR
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK DAN
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA**

Sehubungan dengan rencana penggabungan antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN") dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBCI") yang diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia dan Jakarta Post pada tanggal 2 Agustus 2018 (selanjutnya disebut dengan "Penggabungan"), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, masing-masing Direksi BTPN dan SMBCI dengan ini menyampaikan kepada kreditur, bahwa masing-masing kreditur BTPN dapat mengajukan keberatan terhadap Penggabungan kepada Direksi BTPN, dan masing-masing kreditur SMBCI juga dapat mengajukan keberatan terhadap Penggabungan kepada Direksi SMBCI, selambat-lambatnya pada tanggal 29 Agustus 2018.

Apabila kreditur tidak mengajukan keberatan sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018, maka kreditur tersebut dianggap menyetujui Penggabungan.

Untuk korespondensi dan permintaan informasi lebih lanjut harap ditujukan kepada

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
U.p. : Ibu Anika Faisal

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Telepon : +62 21 30026200
Fax : +62 21 30026101

E-mail : corporate.communications@btpn.com

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Menara BTPN, Lantai 35
CBD Mega Kuningan

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
U.p. : Ibu Dini Herdini

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Telepon : +62 21 80862500
Fax : +62 21 80862501

E-mail : ask_smbci@co.jp

Jakarta, 2 Agustus 2018